PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT MUTIARA ARTHA INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI /
PROGRAM MAGANG MAHASISWA

NOMOR: 28.10.23/UN32.10/KS/2026
NOMOR: 592/PKS/MAI/XI/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **28**, bulan **Oktober** tahun **2026** (28-10-2026), bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Muhlison Fatowi, S.Ars., M.Ars., Direktur Utama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mutiara Artha Indonesia, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat RT. 002 RW. 006 Kel. Bukir, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67138, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak bergerak di bidang properti, meliputi pengembangan, pembangunan, pengelolaan, pemasaran, dan/atau penjualan properti yang berkaitan dengan sektor properti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa;

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan

(3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen perencanaan perhitungan biaya secara terinci (jika ada) sebagai acuan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan magang yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam memfasilitasi Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa, meliputi:

(1) Pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di Industri;

(2) Program Studi yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam memfasilitasi pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** di instansi **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:

a. Mendapat bantuan berupa fasilitas tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa pada PT Mutiara Artha Indonesia;

b. Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang pada PT Mutiara Artha Indonesia;

c. Mendapatkan sertifikat magang apabila periode magang sudah berakhir dengan waktu magang sesuai kesepakatan;

d. Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Magang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban untuk:
   a. Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa Magang sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan operasional yang disepakati;
   b. Memfasilitasi kegiatan Magang sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
   c. Menunjuk Pembimbing Lapangan/Mentor untuk mendampingi, mengarahkan, dan memberikan evaluasi/nilai akhir kinerja mahasiswa selama pelaksanaan Magang.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Praktik Kerja Industri/Magang ditetapkan untuk masa 5 (lima) atau 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
(2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama	: Muhammad Nur Fuad, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	: PIC Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat	: Jalan Semarang 5 Malang
Telepon	: (0341) 551312
Faksimile	: (0341) 551921
Surel	: muhammadnurfuad.fv@um.ac.id

PIHAK KEDUA:
PT MUTIARA ARTHA INDONESIA

Nama	: Amaliyah Nofianti, S.Ds.
Jabatan	: Manajer Markom
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat RT. 002 RW. 006 Kel. Bukir, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67138
Telepon	: 081245682334
Surel	: mutiaragardenpasuruan@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

PASAL 11
PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Vokasi	Direktur Utama
Universitas Negeri Malang,	PT Mutiara Artha Indonesia,
Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.	**Muhlison Fatowi, S.Ars., M.Ars.**
NIP 196806041997021001	